



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur Kebijakan Akuntansi BLUD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data transaksi, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi Badan Layanan Umum Daerah.
7. Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
8. Entitas Akuntansi adalah unit Perangkat Daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
9. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan.
10. Laporan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), koreksi dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi pemerintah yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

14. Laporan 

14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau Analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kehandalan penyajian laporan pemerintah.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi keuangan BLUD RSUD Langsa merupakan acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Langsa.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LANGSA R

YUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 756

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH LANGSA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya RSUD Langsa dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perlu dilakukan penataan kembali secara administratif maupun dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan, agar kekayaan daerah yang tertanam di RSUD dapat dipergunakan secara lebih optimal. Sebagai salah satu upaya agar RSUD Langsa dapat beroperasi dengan lebih baik, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka diharapkan dengan status BLUD, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mutu pelayanan dapat meningkat, disamping itu juga kemandirian Rumah Sakit dalam pemupukan dan pengelolaan sumber daya dapat lebih ditingkatkan.

Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Langsa menuntut manajemen BLUD RSUD Langsa untuk bekerja secara professional. Selain itu, walaupun sumber daya yang tersedia sangat terbatas tetap diharuskan untuk dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Keuangan BLUD RSUD Langsa disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Selain itu, Laporan Keuangan BLUD RSUD Langsa juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLUD RSUD Langsa. Karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian-kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Akuntansi ini antara lain adalah :

- a. untuk membantu manajemen BLUD RSUD Langsa dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan;
- c. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BLUD RSUD Langsa dalam menyusun laporan keuangan.

Ruang lingkup penerapan Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan oleh BLUD RSUD Langsa dan tidak berlaku untuk Satuan Kerja Perangkat Kota lainnya.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. CIRI DASAR AKUNTANSI BLUD

RSUD Langsa sebagai Satuan Kerja Perangkat Kota yang menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memiliki ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Langsa yaitu:

- a. Dalam rangka pengelolaan kas BLUD dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan lebih dahulu ke rekening Kas Umum Daerah. RSUD Langsa juga dapat menyimpan dan mengelola rekening Bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk menutup memperoleh dana tambahan;
- b. BLUD diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan Rumah Sakit;
- c. BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain;
- d. Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum;
- e. Konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. BLUD dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan atau melalui persetujuan pejabat berwenang.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD RSUD Langsa adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai operasionalnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai operasionalnya.

Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBK.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan RSUD bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pimpinan RSUD.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan setidaknya terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD RSUD secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam laporan realisasi anggaran disajikan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan membandingkan dengan anggarannya.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, BLUD RSUD Langsa menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD RSUD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. RSUD mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang dikelola RSUD, merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional BLUD RSUD menyajikan pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
4. Kegiatan Non Operasional;
5. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;

6. Pos luar biasa; dan
 7. Surplus/defisit-LO.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan operasional operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas BLUD RSUD menyajikan pos-pos sebagai berikut :
1. Ekuitas awal;
 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti :
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 4. Ekuitas Akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan
Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :
1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 2. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
 3. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

E. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, aktivitas dan arus kas disertai pengungkapan yang memadai;
- b. Aktivitas disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas

sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya;

- c. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis dengan cara penyajian sesuai komponen utama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan pos – pos dalam laporan posisi keuangan, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas yang sifatnya memberi penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup :
 1. Nama BLUD atau identitas lain;
 2. Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha;
 3. Tanggal atau periode pelaporan;
 4. Mata uang pelaporan dalam rupiah; dan
 5. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

F. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD KE DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA

Konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kota dapat dilakukan langsung, karena sama-sama menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan secara akrual dan tidak perlu mapping sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ketika BLUD masih menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAK. Sistem Akuntansi Rumah Sakit memproses semua pendapatan dan belanjanya, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBK, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dengan sistem akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan yang terjadi.

Transaksi keuangan RSUD Langsa yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBK, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.

Setiap pos-pos dalam neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Kota berdasarkan SAP.

G. FORMAT LAPORAN KEUANGAN

Ilustrasi Format Laporan Keuangan BLUD sebagai berikut :

- a. Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31
DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	%	REALISASI 20X0
1.	PENDAPATAN				
2.	Jasa Layanan	XXX	XXX	XX	XXX
3.	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
4.	Hasil Kerjasama	XXX	XXX	XX	XXX
5.	APBK,	XXX	XXX	XX	XXX
6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX

7.	JUMLAH PENDAPATAN (2 s.d 6)	XXX	XXX	XX	XXX
8.					
9.	BELANJA				
10.	BELANJA OPERASI				
11.	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
12.	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
13.	Belanja Lain-lain	XXX	XXX	XX	XXX
14.	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 13)	XXX	XXX	XX	XXX
15.					
16.	BELANJA MODAL				
17.	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
18.	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
19.	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
20.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
21.	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
22.	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
23.	Jumlah Belanja Modal (17 s.d 22)	XXX	XXX	XX	XXX
24.	JUMLAH BELANJA (14 + 23)	XXX	XXX	XX	XXX
25.	SURPLUS/DEFISIT	XXX	XXX	XX	XXX
26.					
27.	PEMBIAYAAN				
28.	PENERIMAAN				
29.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM				
30.	NEGERI				
31.	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
32.	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
33.	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX	XX	XXX
34.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (30 s.d 32)	XXX	XXX	XX	XXX
35.	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
36.					
37.	PENGELUARAN				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
38.	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX	XX	XXX
39.	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX	XX	XXX
40.	Pemberian Pinjaman kepada Pihak lain	XXX	XXX	XX	XXX
41.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (38 s.d 40)	XXX	XXX	XX	XXX
42.	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
43.	PEMBIAYAAN NETTO	XXX	XXX	XX	XXX

b. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2.	Penggunaan SAL	(XXX)	(XXX)
3.	Sub Total (1-2)	XXX	XXX

4. Sisa Lebih 

4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5.	Sub Total (3+4)	XXX	XXX
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7.	Lain-lain	XXX	XXX
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	XXX	XXX

c. Ilustrasi Format Neraca;

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA
NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	ASET		
2.	ASET LANCAR		
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
4.	Kas di Bendahara Umum BLUD	XXX	XXX
5.	Kas Lainnya Setara Kas	XXX	XXX
6.	Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
7.	Piutang Operasional	XXX	XXX
8.	Piutang Non Operasional	XXX	XXX
9.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(XXX)	(XXX)
10.	Belanja Dibayar Dimuka	XXX	XXX
11.	Biaya Dibayar Dimuka	XXX	XXX
12.	Persediaan	XXX	XXX
13.	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 12)	XXX	XXX
14.	ASET TETAP		
15.	Tanah	XXX	XXX
16.	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
17.	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
18.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
19.	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
20.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
21.	Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
22.	Jumlah Aset Tetap (15 s.d 21)	XXX	XXX
23.	PIUTANG JANGKA PANJANG		
24.	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
25.	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
26.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXX	XXX
27.	Jumlah Piutang Jangka Panjang (24 s.d 26)	XXX	XXX
28.	ASET LAINNYA		
29.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
30.	Dana Kelolaan	XXX	XXX
31.	Aset yang dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
32.	Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
33.	Aset Lain - lain	XXX	XXX
34.	Akumulasi Amortisasi	XXX	XXX
35.	Jumlah Aset Lainnya (29 s.d 34)	XXX	XXX
36.	JUMLAH ASET (13+22+27+35)	XXXX	XXXX
37.			
38.	KEWAJIBAN		
39.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
40.	Utang Pegawai	XXX	XXX
41.	Utang Barang dan Jasa	XXX	XXX
42.	Utang Barang Modal	XXX	XXX
43.	Utang Pajak	XXX	XXX

44.	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
45.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
46.	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
47.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40 s.d 46)	XXX	XXX
48.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
49.	Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
50.	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (49)	XXX	XXX
51.	JUMLAH KEWAJIBAN (47 + 50)	XXX	XXX
52.			
53.	EKUITAS		
54.	Ekuitas	XXX	XXX
55.	JUMLAH EKUITAS (54)	XXX	XXX
56.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (51 + 55)	XXXX	XXXX

d. Ilustrasi Format Laporan Operasional (LO);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1.	KEGIATAN OPERASIONAL				
2.	PENDAPATAN				
3.	Jasa Layanan	XXX	XXX	XXX	XX
4.	Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
5.	Hasil kerjasama dengan pihak lain	XXX	XXX	XXX	XX
6.	APBK	XXX	XXX	XXX	XX
7.	Lain - lain pendapatan BLUD yang sah	XXX	XXX	XXX	XX
8.	JUMLAH PENDAPATAN (3 s.d 7)	XXX	XXX	XXX	XX
9.					
10.	BEBAN				
11.	Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
12.	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XX
13.	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
14.	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XX
15.	Beban Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
16.	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XX
17.	Beban Penyusutan Aset	XXX	XXX	XXX	XX
18.	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
19.	JUMLAH BEBAN (11 s.d 18)	XXX	XXX	XXX	XX
20.					
21.	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL (8 - 19)	XXX	XXX	XXX	XX
22.					
23.	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
24.	Surplus Defisit Penjualan Aset Non Lancar	XXX	XXX	XXX	XX
25.	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	XXX	XXX	XXX	XX
26.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
27.	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (24 s.d 26)	XXX	XXX	XXX	XX
28.	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (21 + 27)	XXX	XXX	XXX	XX
29.					

30.	POS LUAR BIASA				
31.	Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
32.	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
33.	JUMLAH POS LUAR BIASA (31 + 32)	XXX	XXX	XXX	XX
34.	SURPLUS/DEFISIT-LO (28 - 33)	XXX	XXX	XXX	XX

e. Ilustrasi Format Laporan Arus Kas (LAK);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2.	Arus Masuk Kas		
3.	Pendapatan APBK	XXX	XXX
4.	Pendapatan Jasa Layanan	XXX	XXX
5.	Pendapatan Hasil Kerjasama	XXX	XXX
6.	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
7.	Pendapatan Usaha Lainnya	XXX	XXX
8.	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 7)	XXX	XXX
9.	Arus Keluar Kas		
10.	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
11.	Pembayaran Jasa	XXX	XXX
12.	Pembayaran Pemeliharaan	XXX	XXX
13.	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	XXX	XXX
14.	Pembayaran Perjalanan Dinas	XXX	XXX
15.	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
16.	Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d 15)	XXX	XXX
17.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (8 - 16)	XXX	XXX
18.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
19.	Arus Masuk Kas		
20.	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
21.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
22.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
23.	Penjualan atas Jalan,Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
24.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
25.	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
26.	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
27.	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
28.	Jumlah Arus Masuk Kas (20 s.d 27)	XXX	XXX
29.	Arus Keluar Kas		
30.	Perolehan Tanah	XXX	XXX
31.	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
32.	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
33.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
34.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
35.	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
36.	Pengeluaran Penyertaan Modal	XXX	XXX
37.	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	XXX	XXX
38.	Jumlah Arus Keluar Kas (30 s.d 37)	XXX	XXX
39.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28 - 38)	XXX	XXX
40.	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		

41.	Arus Masuk Kas		
42.	Penerimaan Pinjaman	XXX	XXX
43.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	XXX	XXX
44.	Jumlah Arus Masuk Kas (42 s.d 43)	XXX	XXX
45.	Arus Keluar Kas		
46.	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
47.	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	XXX	XXX
48.	Penyetoran ke Kas Daerah	XXX	XXX
49.	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s.d 48)	XXX	XXX
50.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44 – 49)	XXX	XXX
51.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
52.	Arus Masuk Kas		
53.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
54.	Jumlah Arus Masuk Kas (53)	XXX	XXX
55.	Arus Keluar Kas		
56.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
57.	Jumlah Arus Keluar Kas (56)	XXX	XXX
58.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54 – 57)	XXX	XXX
59.	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (17+39+50+58)	XXX	XXX
60.	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	XXX	XXX
61.	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (59 + 60)	XXX	XXX

f. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	20X1	20X0
1.	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2.	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR		
4.	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5.	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6.	LAIN – LAIN	XXX	XXX
7.	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX